



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : -;  
Umur / Tanggal lahir : -;  
Jenis kelamin : -;  
Kebangsaan : -;  
Tempat tinggal : -;  
Agama : -;  
Pekerjaan : -;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 12 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jepara, tahanan kota sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, tahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy dan Aditya Wibowo, S.H. seluruhnya Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Hukum yang beralamat di Kantor Jalan Kalinyamat Rt.06 Rw.09 Desa Krapyak, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Jpa, tanggal 20 Agustus 2024, berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim;

Anak didampingi oleh orang tuanya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa, tanggal 9 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa, tanggal 9 Agustus 2024 tentang penetapan pelaksanaan diversi pada tanggal 14 Agustus 2024
3. Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa, tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
4. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati Nomor Register 02/I.A/2024, tanggal 10 Januari 2024 atas nama Anak;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/JPARA/Eku.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang melakukan Kekerasan terhadap Anak yang berakibat Anak korban menderita luka-luka " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan Kota;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda berupa pelayanan Masyarakat terhadap Anak di Kantor Kepala Kelurahan Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak ;
7. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
8. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan dipersidangan pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Telah mendengar pendapat petugas sosial secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dampak dari pukulan terhadap Anak Korban tersebut membuat Anak Korban menjadi terganggu aktifitasnya namun menyerahkan putusan sepenuhnya kepada Hakim;

Telah mendengar pendapat dari petugas dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati yang pada pokoknya menerangkan mohon putusan yang terbaik bagi anak;

Telah mendengar pendapat ayah dan ibu kandung anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji akan lebih memperhatikan anak dan masih sanggup untuk merawat anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-39/JPARA/Eku.2/08/2024 tanggal 9 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di SMP 2 Jepara di Kelurahan Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "*dilarang menempatkan, membiarkan,*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Anak dan anak korban selalu memasang wajah yang tidak enak dan terlihat tidak suka dengan Anak, kemudian pada saat setelah mengerjakan ujian pramuka anak korban mendatangi Anak yang sudah selesai mengerjakan ujian pramuka di luar kelas dan berkata “jagoan jagoan” dihadapan Anak, kemudian Anak berkata “loh maksude?” (loh maksudnya) kemudian anak korban pergi begitu saja;
- Bahwa, keesokan harinya waktu istirahat sekolah Anak menemui anak korban di depan kelas mengatakan “heh ndek wingi maksude opo?” (hei kemarin maksudnya apa?) dan dijawab oleh anak korban I “guyon” (bercanda), lalu Anak menjawab lagi “lha kowe emang kenal aku?” (kamu memangnya kenal saya?) dan dijawab “kenal”, selanjutnya Anak jawab lagi “lha maksude piye? Piye enake?” (lha maksudnya gimana? Gimana enaknya?), kemudian dijawab oleh anak korban “ayo tukaran ning tengah lapangan wae” (ayo berantem di tengah lapangan aja), dan dijawab Anak “nek ning jobo aku wani, tapi nek ning sekolah aku gak wani, soale aku wis tahu kena SP” (kalau di luar sekolah saya berani, tapi kalau di dalam sekolah saya tidak berani, karena saya sudah pernah kena SP) lalu Anak pergi;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 anak korban bersama dengan Saksi Anak dan Saksi Anak sedang berjalan di depan sekolahan SMP 2 Jepara di Kelurahan Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara menuju ke parkir motor tiba tiba Anak menepuk bahu anak korban dan setelah anak korban tengok ternyata Anak bersama dengan teman temannya, setelah itu Anak berkata “kue sing ndue masalah karo aku?” (kamu yang punya masalah sama saya?) setelah itu anak korban menjawab “kue sopo? Aku rak kenal kue” ( kamu siapa? Saya gak kenal kamu), lalu Anak menjawab lagi dengan berkata “gak usah etok-etok ngelali” (tidak sudah pura-pura lupa) lalu anak korban menjawab “ sing kapan? Nek ngomong sing jelas” (yang kapan? Kalau ngomong yang jelas), lalu Anak berkata “sing kae lho” ( yang dulu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lho) sambil memukul anak korban satu kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai mata kiri anak korban hingga anak korban terjatuh ke bawah, setelah memukul Anak langsung pergi bersama teman temannya;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan Anak membuat anak korban mengalami mimisan, luka bengkak di bagian mata kiri sehingga menghalangi kegiatan dan aktivitas anak korban sehari hari, selanjutnya Anak korban dibawa ke Rumah sakit Graha dan hasil Visum Et Repertum No.260/DIR/RSGH/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Budi Gunawan Dokter Pemeriksa pada RS Graha Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- Tampak pada mata kanan di bagian kelopak mata bawah bengkak;
- Tidak terdapat luka robek di mata dan kelopak;
- Di bagian bola mata tidak terdapat perdarahan;
- Pada bagian hidung tidak terdapat patah tulang hidung, Terdapat nyeri di bagian hidung;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama anak korban berusia lima belas tahun di dapatkan kelopak mata bengkak, nyeri dibagian hidung saat dilakukan penekanan, tidak ada tanda patah.

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan mengerti dan baik Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati telah membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati Nomor Register 02/I.A/2024, tanggal 10 Januari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 atas nama Anak yang pada intinya merekomendasikan agar Anak “dilakukan diversi dengan pengembalian kerugian kepada korban dan pelayanan Masyarakat terhadap Anak, di Kantor Kepala Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di parkir SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan Anak tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri Anak Korban;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Anak Korban bersama 2 (dua) teman berjalan di depan sekolahan menuju ke parkir motor tiba tiba ada seseorang yang menepuk bahu Anak Korban, lalu Anak Korban menengok kebelakang ternyata Anak bersama dengan teman temannya, setelah itu Anak berkata “kue sing ndue masalah karo aku?” (kamu yang punya masalah sama saya?), setelah itu Anak Korban menjawab “kue sopo? Aku rak kenal kue” (kamu siapa? Saya gak kenal kamu), lalu Anak menjawab lagi dengan berkata “gak usah etok-etok ngelali” (tidak sudah pura-pura lupa), lalu Anak Korban menjawab “sing kapan? Nek ngomong sing jelas” (yang kapan? Kalau ngomong yang jelas), lalu Anak berkata “sing kae lho” ( yang dulu lho) sambil memukul Anak Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai mata kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke bawah, setelah itu Anak langsung pergi bersama teman-temannya;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab Anak melakukan pemukulan tersebut dan sebelumnya Anak Korban tidak pernah ada masalah dengan Anak karena selama ini antara Anak dan Anak Korban satu sekolahan dan satu angkatan namun tidak akrab;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Anak maka Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian mata kiri sehingga menghalangi kegiatan dan aktivitas Anak Korban sehari hari;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga merasa sakit dibagian pukulan tersebut selama 1 bulan dan tidak masuk sekolah selama 1 hari setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Anak atas pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban pernah bicara jagoan yang Anak Korban tujuhan pada teman Anak Korban nama Moreno bukan ditujukan kepada Anak dan kejadian tersebut sudah lama sekali sekitar 6 bulan sebelum kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa atas kejadian bicara jagoan tersebut kemudian keesokan harinya Anak mendatangi Anak Korban keruang kelas bersama teman-temannya, lalu Anak bicara kejadian kemarin maksudnya apa (bicara jagoan) dan mengajak bertengkar, lalu Anak Korban mengatakan bercanda, lalu Anak Korban mengajak Anak ke lapangan, lalu Anak mengatakan kalau disekolah tidak mau karena sudah pernah kena SP;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan lalu orang tua Anak Korban melapor Polisi atas saat sorenya dan Anak Korban telah dilakukan visum et repertum;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah sehat, tapi kalau hidung ditekan terasa ada sesuatu yang masuk;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, lalu Anak pernah mengirim WA minta maaf;

Atas keterangan Anak korban di atas, Anak menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Anak Korban bicara jagoan tersebut adalah kearah Anak dan membuat Anak tersinggung karena saat itu Moreno berada di dalam kelas;
- Bahwa Anak menghampiri Anak korban dikelas untuk minta penjelasan bukan menantang;

Atas bantahan tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya sedangkan Anak tetap pada bantahannya;

2. Saksi Hari Imam Prayitno Bin Alm. Tari Tirtowidjoyo, dibawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di parkir SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian mata kiri anak korban sampai jatuh di trotoar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 saksi diberitahu oleh Sdri. Pita, melalui telpon dan menceritakan tentang pemukulan yang dialami Anak Korban;
- Bahwa kemudian saksi langsung ke rumah Sdri. Pita dan saksi melihat Anak korban mengalami bengkak pada mata kirinya, darah di hidung sudah dibersihkan, kondisi Anak korban dalam keadaan sadar, selanjutnya Anak korban saksi bawa periksa ke Rumah sakit Graha sesuai dengan Visum Et Repertum, hasil dokter mengatakan kalau masing pusing harus diperiksa lebih lanjut kerumah sakit Kartini yang ada alatnya;
- Bahwa oleh karena Anak korban masih merasakan pusing lalu saksi periksa kembali dengan scan kepala dan hasilnya bagus tidak bermasalah;
- Bahwa akibat perbuatan Anak membuat Anak korban mengalami luka bengkak di bagian mata kiri sehingga menghalangi kegiatan dan aktivitas anak korban sehari hari, juga hidungnya mimisan, kepala pusing, dan rahang kiri nyeri;
- Bahwa biaya pengobatan Anak Korban sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tidak kenal dengan Anak namun hanya sekedar tahu karena satu sekolahan dan sebelumnya antara Anak dengan Anak Korban tidak ada masalah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui penyebab Anak melakukan pemukulan terhadap anak korban;
- Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, kemudian saksi dipanggil oleh pihak sekolah untuk mediasi dengan cara dipertemuan antara Anak Korban, anak dan orang tua masing-masing, tapi dari pihak Anak dan juga orang tuanya tidak mengakui perbuatannya, kemudian dari pihak sekolah menuntun Anak dan orang tuanya untuk meminta maaf dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa





saksi jawab "kamu minta maaf saya maafkan, tapi proses hukum tetap berjalan", untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Anak;

- Bahwa saksi mendengar dari guru BP sekolah dengan mengatakan kalau Anak pernah memukul temannya;
- Bahwa orang tua Anak punya pendapat memukul mata itu tidak salah dan tidak bakal dihukum dan seolah-olah sebagai korban;
- Bahwa sudah pernah dilakukan diversi di Tingkat Penyidik, dan saksi bersedia memaafkan dan diversi dengan syarat ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan saksi gunakan untuk membantu 3 anak didik yang memiliki keterbatasan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selama ini saksi bina serta Anak akan memberikan pelayanan masyarakat selama 3 bulan (maksimal 120 jam) di Kelurahan Pengkol namun Anak dan orang tua Anak tidak menepati kesepakatan diversi tersebut sehingga saksi mencabutkan perdamaian dan selanjutnya perkara dilanjutkan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan diversi di Kantor Kejaksaan, namun saksi dan Anak keberatan yang saksi inginkan perkara tetap dilanjutkan dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran pada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sebelum sidang juga dilakukan diversi di kantor Pengadilan Negeri Jepara namun saksi dan Anak keberatan dengan pertimbangan untuk memberikan pelajaran pada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa saksi juga pernah menemui pak Lurah mengatakan orang tua Anak tidak mau membayar kesepakatan Diversi karena ada yang mendampingi / penasihat nama pak Andi kerja di Kantor Damkar yang pada intinya perkara begitu tidak bisa dihukum tidak apa-apa, lalu saksi menghubungi pak Andi melalui pesan WA, namun saksi dituduh mengancam dan akan dilaporkan Polisi dan saksi mempunyai bukti WA antara saksi dengan pak Andi;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Probo Sekar Puspitasari Binti Soedarto, dibawah sumpah dan dibacakan keterangannya di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani hukuman penjara dalam perkara pencabulan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di dekat SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu saksi menjemput anak di sekolah SMP 2 Jepara, lalu saksi melihat ada kerumunan anak-anak di depan warung gudeq koyor dekat SMP N 2 Jepara, saksi mendekat dan melihat keponakan saksi yaitu AGAS dan temannya yaitu (Anak Korban) sedang dipukul oleh Anak;
- Bahwa kemudian saksi teriak hendak memisah begitu saksi mendekat Anak bersama temannya sudah pergi, selanjutnya saksi menyuruh teman anak untuk membawa Anak Korban pulang kerumah saksi untuk diobati, lalu saksi menjemput anak saksi, dan sesampainya di rumah saksi melihat Anak korban mengalami luka mata kiri bengkak, hidungnya mengeluarkan darah dan saat itu sudah ada orang tua Anak korban;

Atas keterangan saksi di atas, Anak menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di parkir SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal mengenai bagian mata kiri Anak Korban sampai jatuh di trotoar;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban merupakan 1 sekolah pada saat sekolah SMP;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei Tahun 2023 sekira Pukul 13.30 Wib waktu pulang sekolah Anak melihat Anak Korban jalan menuju ke arah Puskesmas Jepara, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan memanggil "hey" kemudian Anak Korban berhenti dan menengok ke arah Anak, kemudian Anak berkata "he kowe asale sing nantang aku ning jero sekolahan kae ra" (hei kamu awalnya yang nantang aku didalam sekolahan dulu kan) dan Anak Korban menjawab "gak, lali" (tidak, lupa);
- Bahwa setelah itu Anak menjadi emosi lalu Anak langsung memukul wajah bagian atas sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai hidung serta mata sebelah kiri Anak Korban yang menyebabkan Anak Korban jatuh di trotoar, kemudian Anak berkata "opo

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



ape bales” (apa mau balas?) dan karena Anak Korban tidak menjawab Anak langsung tinggal pergi dan pulang kerumah;

- Bahwa yang menjadi penyebab Anak melakukan penganiayaan karena ketika Anak Dan Anak Korban bertemu saat ekstrakurikuler pramuka Anak Korban selalu memasang wajah yang tidak enak dan terlihat tidak suka dengan Anak, kemudian pada saat setelah mengerjakan ujian pramuka anak Korban mendatangi Anak yang sudah selesai mengerjakan ujian pramuka di luar kelas dan berkata ”jagoan jagoan” dihadapan anak, kemudian Anak berkata ”loh maksude?” (loh maksudnya), kemudian Anak Korban pergi begitu saja, lalu keesokan harinya waktu istirahat sekolah Anak menemui Anak Korban di depan kelas Anak Korban dan berkata ”heh ndek wingi maksude opo?” (hei kemarin maksudnya apa?) dan dijawab Anak Korban ”guyon” (bercanda), dan anak jawab lagi ”lha kowe emang kenal aku?” (kamu memangnya kenal saya?) dan dijawab ”kenal”, Anak jawab lagi ”lha maksude piye? piye enake?” (lha maksudnya gimana? gimana enaknya?), Dijawab Oleh Anak Korban ”ayo tukaran ning tengah lapangan wae” (ayo berantem di tengah lapangan aja), Anak jawab lagi ”nek ning jobo aku wani, tapi nek ning sekolah aku gak wani, soale aku wis tahu kena SP” (kalau di luar sekolah saya berani, tapi kalau di dalam sekolah saya tidak berani, karena saya sudah pernah kena SP);
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami Adalah luka memar di bagian mata kiri, mimisan dan jatuh di trotoar;
- Bahwa Anak pernah di SP karena Anak ketahuan merokok dan Orang Tua dipanggil Guru BP;
- Bahwa maksud dan tujuan memukul Anak Korban agar tidak ngomong begitu lagi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan diversi namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, lalu Anak pernah mengirim WA minta maaf;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum No.260/DIR/RSGH/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Budi Gunawan Dokter Pemeriksa pada RS Graha Husada telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak pada mata kanan di bagian kelopak mata bawah bengkak;
- Tidak terdapat luka robek di mata dan kelopak;
- Di bagian bola mata tidak terdapat perdarahan;
- Pada bagian hidung tidak terdapat patah tulang hidung, terdapat nyeri di bagian hidung;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama berusia lima belas tahun di dapatkan kelopak mata bengkak, nyeri dibagian hidung saat dilakukan penekanan, tidak ada tanda patah;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian serta dihubungkan bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di parkir SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Anak tersebut dilakukan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Anak Korban bersama 2 (dua) teman berjalan di depan sekolah menuju ke parkir motor tiba-tiba Anak menepuk bahu Anak Korban, lalu Anak Korban menengok kebelakang ternyata Anak bersama dengan teman temannya, setelah itu Anak berkata "kue sing ndue masalah karo aku?" (kamu yang punya masalah sama saya?), setelah itu Anak Korban menjawab "kue sopo? Aku rak kenal kue" (kamu siapa? Saya gak kenal kamu), lalu Anak menjawab lagi dengan berkata "gak usah etok-etok ngelali" (tidak sudah pura-pura lupa), lalu Anak Korban menjawab "sing kapan? Nek ngomong sing jelas" (yang kapan? Kalau ngomong yang jelas), lalu Anak berkata "sing kae lho" ( yang dulu lho) sambil memukul Anak Korban 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai mata kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke bawah, setelah itu Anak langsung pergi bersama teman-temannya;

- Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Anak maka Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian mata kiri sehingga menghalangi kegiatan dan aktivitas Anak Korban sehari hari;
- Bahwa selain itu Anak Korban juga merasa sakit dibagian pukulan tersebut selama 1 bulan dan tidak masuk sekolah selama 1 hari setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan kepada Anak atas pemukulan tersebut;
- Bahwa Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan Visum et repertum;
- Bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena sekitar 6 bulan lalu, Anak merasa Anak Korban telah membuat Anak menjadi emosi karena bicara jagoan dihadapan Anak dan setelah keesokan harinya Anak mendatangi Anak Korban keruang kelas bersama teman-temannya, lalu Anak bicara kejadian kemarin maksudnya apa (bicara jagoan) dan mengajak bertengkar, lalu Anak Korban mengatakan bercanda, lalu Anak Korban mengajak Anak ke lapangan, lalu Anak mengatakan kalau disekolah tidak mau karena sudah pernah kena SP;
- Bahwa sudah pernah dilakukan diversi di Tingkat Penyidik dan pada saat itu diselesaikan secara diversi dengan syarat ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan gunakan untuk membantu 3 anak didik yang memiliki keterbatasan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selama ini saksi Hari Imam bina serta Anak akan memberikan pelayanan masyarakat selama 3 bulan (maksimal 120 jam) di Kelurahan Pengkol, namun Anak dan orang tua Anak tidak menepati kesepakatan diversi tersebut sehingga saksi Hari Imam mencabutkan perdamaian dan selanjutnya perkara dilanjutkan;
- Bahwa ditingkat kejaksaan dan Pengadilan telah pula dilakukan diversi namun tidak berhasil mencapai kata sepakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” diartikan orang perseorangan atau korporasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 16, UU RI Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Anak sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Anak dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Anak mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Anak dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Anak terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Hakim menilai bahwa Anak adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a, UU RI Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan unsur “Kekerasan adalah setiap perbuatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Anak dan bukti surat diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar pukul 14.15 WIB di parkir SMP 2 Jepara turut Kel. Panggang Rt. 03 Rw. 01 Kec. Jepara Kab. Jepara, Anak telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata kiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Anak Korban bersama 2 (dua) teman berjalan di depan sekolah menuju ke parkir motor tiba-tiba Anak menepuk bahu Anak Korban, lalu Anak Korban menengok kebelakang ternyata Anak bersama dengan teman temannya, setelah itu Anak berkata "kue sing ndue masalah karo aku?" (kamu yang punya masalah sama saya?), setelah itu Anak Korban menjawab "kue sopo? Aku rak kenal kue" (kamu siapa? Saya gak kenal kamu), lalu Anak menjawab lagi dengan berkata "gak usah etok-etok ngelali" (tidak sudah pura-pura lupa), lalu Anak Korban menjawab "sing kapan? Nek ngomong sing jelas" (yang kapan? Kalau ngomong yang jelas), lalu Anak berkata "sing kae lho" ( yang dulu lho) sambil memukul Anak Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal yang mengenai mata kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke bawah, setelah itu Anak langsung pergi bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa akibat pukulan yang dilakukan Anak maka Anak Korban mengalami luka bengkak di bagian mata kiri sehingga menghalangi kegiatan dan aktivitas Anak Korban sehari hari;

Menimbang, bahwa selain itu Anak Korban juga merasa sakit dibagian pukulan tersebut selama 1 bulan dan tidak masuk sekolah selama 1 hari setelah kejadian pemukulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Visum Et Repertum No.260/DIR/RSGH/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Budi Gunawan Dokter Pemeriksa pada RS Graha Husada telah melakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



pemeriksaan terhadap Anak Korban, yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Tampak pada mata kanan di bagian kelopak mata bawah bengkak;
- Tidak terdapat luka robek di mata dan kelopak;
- Di bagian bola mata tidak terdapat perdarahan;
- Pada bagian hidung tidak terdapat patah tulang hidung, terdapat nyeri di bagian hidung;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki atas nama anak korban berusia lima belas tahun di dapatkan kelopak mata bengkak, nyeri dibagian hidung saat dilakukan penekanan, tidak ada tanda patah;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pemukulan terhadap Anak Korban karena sekitar 6 bulan lalu, Anak merasa Anak Korban telah membuat Anak menjadi emosi karena bicara jagoan dihadapan Anak dan setelah keesokan harinya Anak mendatangi Anak Korban keruang kelas bersama teman-temannya, lalu Anak bicara kejadian kemarin maksudnya apa (bicara jagoan) dan mengajak bertengkar, lalu Anak Korban mengatakan bercanda, lalu Anak Korban mengajak Anak ke lapangan, lalu Anak mengatakan kalau disekolah tidak mau karena sudah pernah kena SP dan selanjutnya akhirnya terjadilah pemukulan sebagaimana diuraian di atas;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas maka diketahui Anak secara sadar dan sengaja melakukan pemukulan kepada Anak Korban hingga Anak Korban mengalami rasa sakit dan hal itu masuk ke dalam kategori kekerasan sebagaimana diuraian di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban termasuk kategori “anak” sebagaimana yang dimaksud Undang-undang nomor No. 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh Anak kepada kepada Anak Korban yaitu tanggal 3 Mei 2023, sehingga apabila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3856/2008, tanggal 10 Juni 2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak korban, lahir di Jepara pada tanggal 8 Mei 2008 dan telah dibenarkan oleh para saksi, maka usia anak korban pada saat kekerasan tersebut adalah 15 (lima belas) tahun atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu Anak Korban masih dikategorikan sebagai anak, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ada pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa Anak tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Anak yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Anak, sehingga Anak harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak, maka anak diberikan kepentingan yang terbaik merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh Hakim, sehingga dalam penjatuhan putusan dalam perkara *aquo*, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang didasarkan pada tidak adanya diskriminasi / pembedaan, dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada berbagai faktor yang di antaranya adalah kurangnya perhatian orang tua dan keluarga terhadap pendidikan dan pergaulan anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti anak, perilaku orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, ataupun keadaan ekonomi keluarga yang tidak mampu, yang kesemuanya merupakan kesalahan dari orang tua, keluarga, serta lingkungan masyarakat sekitar, maka Hakim berpendapat perbuatan Anak semata-mata bukanlah merupakan kesalahan pribadi dari Anak, akan tetapi merupakan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat serta negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana untuk diperlakukan secara manusiawi sebagai anak-anak, dan putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh hakim dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana anak agar dapat memperoleh hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga diharapkan pelaku anak akan jera untuk tidak mencoba-coba lagi melakukan tindak pidana dan kemudian untuk menjamin adanya kepastian hukum dengan memberikan perlindungan pada hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rekomendasai dan saran dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Pati Nomor Register 02/I.A/2024, tanggal 10 Januari 2024 atas nama Anak, yang pada intinya merekomendasikan agar Anak dapat diberikan "Diversi dengan pengembalian kerugian kepada korban dan pelayanan masyarakat terhadap Anak di kantor Kepala Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), maka berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa hal tersebut telah dilakukan pada tingkat penyidikan yang pada saat itu disepakati dengan syarat ganti rugi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan gunakan untuk membantu 3 anak didik yang memiliki keterbatasan masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang selama ini saksi Hari Imam bina serta Anak akan memberikan pelayanan masyarakat selama 3 bulan (maksimal 120 jam) di Kelurahan Pengkol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), namun Anak dan orang tua Anak tidak menepati kesepakatan diversi tersebut sehingga saksi Hari Imam mencabutkan perdamaian dan selanjutnya perkara dilanjutkan, bahkan pada tingkat penuntutan / Kejaksaan serta tingkat Pengadilan Negeri telah diupayakan kembali untuk diversi namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan tersebut sehingga adil dan patut Anak menjalani masa pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang telah pula ada sistem-sistem pembinaan yang cukup untuk mempersiapkan Anak kembali ke dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Anak akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada pelaku selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, namun oleh karena dalam perkara ini berpedoman kepada Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 71 ayat (2) yang menyatakan "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", dan berdasarkan Pasal 78 ayat (2) undang-undang tersebut bahwa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum mengenai tempat dan waktu pelaksanaan program pelatihan kerja tersebut sebagaimana dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan Pidana yang dijatuhkan kepada Anak, demi menjamin efektifitas pelaksanaannya, diperintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Pati untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembimbingan bersama instansi terkait terhadap Anak, selama Anak melaksanakan pidana dalam kurun waktu yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini (Pasal 65 huruf d Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), serta demi kepentingan terbaik bagi Anak melakukan koordinasi dengan melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Anak saat ini ditahan dalam tahanan kota dan tidak ada cukup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menanggukhan penahanannya serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Anak ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Anak yang telah terbukti tersebut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban menjadi sakit;
- Anak dan orang tua Anak tidak melaksanakan diversi sebagaimana diuraikan di atas;

## Hal-hal yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Orang tua Anak berjanji akan lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anaknya;
- Anak masih ingin tetap bersekolah;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Kutoarjo selama 1 (satu) bulan dan program pelatihan kerja berupa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jpa





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Masyarakat terhadap Anak di Kantor Kepala Kelurahan Pengkol,  
Kec. Jepara, Kabupaten Jepara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan program pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) jam dalam 1 hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan kota;
7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Puryanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan dihadiri pula Anak didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puryanto, S.H.

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

